

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN *STUNTING* PADA ANAK DI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ayu Nadia Pramazuly¹

Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung

Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung

Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung

ayunadiapramazuly@gmail.com

ABTRACT

The present study aimed to describe the government efforts in prevent stunting in children in Rajabasa District. The present study applied the qualitative descriptive method. The result show that government efforts to prevent stunting in children include providing counseling on the preparation of family planning villages, strengthening regulations for stunting prevention programs, and strengthening the role of family planning field extension workers with good research results. This means that the government's efforts can reduce the stunting rate in Rajabasa District. However, in its implementation there are still obstacles, including the village government not yet fully understanding the concept of establishing a Family Planning Village and the lack of public awareness about nutrition. The advice given by researchers is the need for professional coaching and training for benefit providers in order to maximize government performance.

Keywords: Government efforts, Preventing, Stunting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pencegahan stunting pada anak di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian upaya pemerintah dalam pencegahan stunting pada anak yakni antara lain mengadakan penyuluhan penyusunan kampung KB, melakukan penguatan regulasi program pencegahan stunting, dan melakukan penguatan peran penyuluh lapangan keluarga berencana dengan hasil penelitian baik. Artinya upaya-upaya pemerintah tersebut dapat menekan angka stunting di Kecamatan Rajabasa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala antara lain pemerintah desa belum sepenuhnya memahami konsep dibentuknya Kampung KB dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang gizi. Saran yang diberikan peneliti adalah perlunya pembinaan dan pelatihan profesional bagi pemberi manfaat guna memaksimalkan kinerja pemerintah.

Keyword: Upaya Pemerintah, Pencegahan, *Stunting*.

PENDAHULUAN

Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi *stunting* memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2018).

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 Provinsi Lampung, prevalansi status gizi balita *stunting* tahun 2013 sebesar 42,6 persen dan tahun 2018 mengalami penurunan berada diangka 27,3 persen. Tetapi penurunan tersebut berbanding terbalik dengan pemantauan status gizi (PSG) balita yang mengalami peningkatan. (<https://lampungprov.go.id> diakses pada tanggal 08 Januari 2022 pukul 10.30 WIB)

Target pemerintah Provinsi Lampung adalah menurunkan angka *stunting* yang ada di Lampung dengan fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel. Hal ini didukung dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor G.295/VI.01/HK/2020 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Panelis Penilaian Review Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2020. Selain itu juga dikeluarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 6/314/VI.01/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD-PG) provinsi lampung tahun 2020-2024.

Berdasarkan kebijakan di atas, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah yang optimis menurunkan angka *stunting* pada anak. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang berhasil menekan *stunting* di daerah setempat hingga 3,61 persen pada tahun 2020. Capaian itu di bawah target nasional yang ditetapkan Presiden Jokowi pada tahun 2024 sebesar 14%. (<https://lampungselatankab.go.id> diakses pada tanggal 08 januari 2022 pada pukul 11.00 WIB).

Untuk mengatasi permasalahan *stunting* dengan berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana salah satunya adalah pencegahan *stunting* dengan program keluarga berencana (KB). Meskipun telah mampu menekan angka *stunting* pemerintah kabupaten Lampung Selatan dalam pengimplementasiannya belum sepenuhnya dapat menghapus *stunting* di daerah tersebut. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan kasus *stunting* adalah Kecamatan Rajabasa.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dalam menekan angka *stunting* pada anak. Sehingga peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan *Stunting* Pada Anak Di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan”**.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian upaya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008) bahwa upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Pengertian lain upaya adalah bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang (Haryanto, 2013). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mencegah maupun menghadapi suatu persoalan untuk mencapai tujuan.

Pengertian pemerintahan berdasarkan Ermaya Suradinata (dalam Zaidan Nawawi 2013:18) mengemukakan pengertian Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dalam penelitian ini, pemerintah yang dimaksud adalah Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.

Dalam penelitian ini, makna upaya pemerintah merupakan upaya atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan meminimalisirkan resiko. Upaya-upaya tersebut tentunya dibuat berdasarkan temuan-temuan kendala yang ada di masyarakat.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. *Stunting* adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek disbanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia). *Stunting* merupakan salah satu permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia. Dampak *stunting* tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga berdampak terhadap roda perekonomian dan pembangunan bangsa. Hal ini karena sumberdaya manusia *stunting* memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan dengan sumber daya manusia normal. (Oktarina,2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Objek dalam penelitian ini adalah Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting Pada Anak di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Sugiyono (2012) apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Pembentukan Kampung KB

Kegiatan unggulan yang mendukung program pencegahan *stunting* pada anak adalah membentuk kampung KB dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat

kampung atau Desa atau yang setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Audiensi bersama mitra strategis Bidang Pengendalian Penduduk yaitu BAPPEDA Provinsi Lampung, Dinas PPPA Provinsi Lampung, Dinas PMD provinsi Lampung Dalam rangka sinkronisasi program Bangga Kencana melalui Program Kampung KB. Kampung KB idealnya harus dimiliki oleh masing-masing Desa. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Rajabasa dengan jumlah 16 Desa belum memiliki Kampung KB seperti yang diharapkan pemerintah. Namun, upaya pemerintah dengan mengadakan penyuluhan pembentukan Kampung KB terus digalakan guna menekan angka *stunting* pada anak.

Kampung KB dinilai penting sebagai rumah data kependudukan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada kenyataannya pemerintah desa belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan dibentuknya kampung KB. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan rumah data tersebut. Melihat kondisi yang ada saat ini, pemerintah terus menciptakan inovasi sebagai bentuk motivasi bagi masyarakat memahami pentingnya kampung KB dengan menciptakan Kampung KB *online*. Upaya ini dilakukan agar pemberi manfaat dan penerima manfaat dapat dengan mudah memahami konsep Kampung KB dan dapat belajar secara mandiri.

Penguatan Regulasi Program Pencegahan Stunting

Pelaksanaan program pencegahan *stunting* didasari oleh Instruksi Bupati Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Strategi Penanganan Stunting Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Upaya pemerintah ini disambut baik oleh pemerintah daerah yang rutin melaksanakan kegiatan *Roadshow Swasembada Gizi* yang diselenggarakan oleh TPPS Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan *Roadshow* ini bertujuan sebagai akses koordinasi dan konvergensi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kader penggerak gerakan swasembada gizi serta memantau swasembada gizi.

Penguatan Peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

Peran penyuluh keluarga berencana dinilai penting sebagai penggerak program dan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Segala bentuk permasalahan yang ada di masyarakat khususnya mengenai Keluarga Berencana guna menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian jumlah Penyuluh KB/PLKB masih kurang memadai dan persebarannya tidak merata. Sedikitnya diperlukan 1 (satu) PKB/PLKB di dalam 1 (satu) Desa, tetapi kenyataannya 1 (satu) PKB/PLKB memegang lebih dari satu Desa. Terdapat kesenjangan antara jumlah *actual* dengan jumlah kebutuhan pegawai untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Penguatan PKB/PLKB yang dilakukan pemerintah yakni dengan melakukan pembinaan dan pelatihan bagi penyuluh berbasis standar kompetensi. Selain itu upaya lainnya dengan meningkatkan kinerja penyuluh KB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Upaya pemerintah dalam pencegahan *stunting* pada anak di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan pembentukan Kampung KB, melakukan penguatan regulasi program pencegahan *stunting* dan melakukan penguatan peran penyuluh Keluarga Berencana.
2. Kendala yang ada di lapangan antara lain, pemerintah desa belum sepenuhnya memahami konsep dibentuknya Kampung KB dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang gizi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta. Rineka Cipta
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Dinas kesehatan. 2019. *Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan*.

- Gibney, Michael J., Margetts, Barrie M., Kearney, John M., Arab Lenore. 2009. *Gizi Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : Penerbit buku kedokteran EGC.
- Handayani. 2013. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irianto, Koes. 2014. *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup*. Bandung. Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu:Yogyakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- UNICEF, WHO & Group, W. B. *Levels and Trends in Child Malnutrition*. Joint Child Malnutrition (2018).

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG.
4. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tim Teknis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 6/314/VI.01/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD-PG) provinsi lampung tahun 2020-2024.
6. Perbup Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Lampung Selatan, Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Swasembada Gizi dan Perbup Penyelenggaraan Dana Desa No. 51 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Dana Desa (didalamnya termasuk untuk penanganan Stunting)

Jurnal :

Afryansyah, R. D., & Haryanto, H. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh Pemerintah Daerah (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Oktarina, Z., & Sudiarti, T. (2013). Faktor risiko stunting pada balita (24—59 bulan) di Sumatera. *Jurnal gizi dan pangan*, 8(3), 177-180.